



PUTUSAN

Nomor 760/Pid.Sus/2018/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **IQBAL TAUFIKU ROHMAN Bin ZAKARIA**
Tempat lahir : Sumedang
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun/ 26 Januari 2000
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp. Cibeusi Rt.001/002 Ds. Cibeusi Kec. Jatinangor Kab. Sumedang
Agama : Islam.
Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Juli 2018, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/23/A.5/VII/2018/Polsek tanggal 12 Juli 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Juli 2018 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2018
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 10 September 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 September 2018 sampai dengan tanggal 29 September 2018;
4. Hakim sejak tanggal 19 September 2018 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2018
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 17 Desember 2018

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 760/Pid.Sus/2018/PN Blb tanggal 19 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 760/Pid.Sus/2018/PN Blb tanggal 20 September 2017 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 760/Pid.Sus/2018/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa IQBAL TAUFIKU ROHMAN Bin ZAKARIA, yang identitasnya sebagaimana tersebut pada awal surat tuntutan ini bersalah melakukan tindak pidana “ *TANPA HAK MEMBAWA DAN MENGUASAI SENJATA TAJAM BERUPA SEBILAH SAMURAI* ” sebagaimana dalam surat dakwaan yaitu, Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IQBAL TAUFIKU ROHMAN Bin ZAKARIA, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama masa penahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah samurai bergagang kayu berikut sarungnya terbuat dari kayu, dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000 (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan secara lisan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : mohon keringanan hukuman karena terdakwa tulang punggung keluarga dan terdakwa telah menyesali perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa IQBAL TAUFIKU ROHMAN Bin ZAKARIA pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2018 sekitar pukul 18.30 Wib bertempat di Gang Kampung Pakemitan Rt.04/11 Desa Rajamandala Kulon Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, tanpa hak, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyembunyikan, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya pada tanggal 11 Juli 2018, saksi Ade sutisna bin Anda Alm pernah menegur terdakwa dikarenakan suara keras dari knalpot sepeda motor milik terdakwa yang membuat bising akan tetapi pada saat itu terdakwa tidak dapat menerima nasehat dari saksi Ade sutisna bin Anda Alm.

Pada tanggal dan tempat tersebut diatas, saksi Ade sutisna bin Anda Alm akan pulang kerumah dan bertemu dengan terdakwa di jalan. Kemudian terdakwa marah kepada saksi Ade sutisna bin Anda Alm dan berkata " Cicing anjing goblog di kadek ku aing siah" sambil mengeluarkan 1 (satu) bilah samurai. Pada saat itu, 1 (satu) bilah samurai bergagang kayu tersebut telah dikeluarkan setengah dari sarungnya dengan tujuan untuk menakuti saksi Ade sutisna bin Anda Alm.

Selanjutnya datang saksi jajang solihin Bin Harun Alm dan saksi Misna Mulyadi bin A. Muhtar dan masyarakat untuk mengamankan terdakwa. Akan tetapi terdakwa sempat melarikan diri. Selanjutnya terdakwa diamankan dan ditangkap oleh pihak kepolisian Polsek Cipatat.

Bahwa tujuan terdakwa membawa 1 (satu) bilah samurai bergagang kayu adalah untuk memamerkan kepada orang lain dan menakuti warga. Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam jenis samurai tersebut dan pekerjaan terdakwa tidak mempunyai hubungan dengan senjata tajam jenis samurai tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat RI No. 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **ADE SUTISNA Bin ANDA (Alm)** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di depan penyidik Polsek Cipatat;
- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 12 Juli 2018 Kira Jam 18.30 Wib bertempat di gang Kp. Pakemitan Rt.04/11 Ds. Rajamandala Kulon Kec. Cipatat Kabupaten Bandung Barat, terdakwa membawa senjata penusuk jenis samurai ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelakunya adalah terdakwa IQBAL masih tetangga saksi tetapi aslinya penduduk Kp.Cibeusi Rt.001 Rw.002 Ds.Cibeusi Kec.Jatinangor Kab.Sumedang. yang sedang mengisi rumah neneknya yang sudah meninggal dunia ;
- Bahwa awalnya ketika saksi pulang kerja, diperjalanan bertemu dengan terdakwa. IQBAL, tiba-tiba terdakwa IQBAL marah kepada saksi dengan berkata "Cicing anjing goblog di kadek ku aing siah" (diam anjing, goblok, nanti kamu saya bacok) sambil mengeluarkan separo samurai dari sarungnya tetapi keburu datang warga, setelah itu terdakwa IQBAL pergi melarikan diri dan oleh saksi bersama warga dikejar setelah dekat saksi akan mengambil samurainya untuk diamankan tetapi tidak berhasil malah terdakwa IQBAL melarikan diri .kemudian saksi melapor ke Polsek Cipatat;
- Bahwa sebelumnya yaitu pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018, sekitar jam 18.30 Wib Terdakwa ditegur oleh saksi bersama warga sewaktu terdakwa IQBAL pakai sepeda motor dengan suara knalpot bising dan dirau-ruang hingga bising, tetapi terdakwa IQBAL tidak terima lalu diselesaikan secara kekeluargaan serta terdakwa IQBAL dinasehati dan diperingatkan supaya tidak mengulangi perbuatan itu lagi;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa sudah 3 kali melakukan keonaran, yaitu pada malam Takbiran terdakwa IQBAL bersama teman-temannya sedang minum minuman keras ditegur oleh Ketua RW berikut warga tetapi tidak terima hingga Ketua RW berikut warga tersinggung;

Atas keterangan saksitersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2.. Saksi **MISNA MULYADI Bin A.MUHTAR**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di depan penyidik Polsek Cipatat;
- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 12 Juli 2018 Kira Jam 18.30 Wib bertempat di gang Kp. Pakemitan Rt.04/11 Ds. Rajamandala Kulon Kec. Cipatat Kabupaten Bandung Barat, terdakwa membawa senjata penusuk jenis samurai ;
- Bahwa terdakwa IQBAL masih tetangga saksi, tetapi aslinya penduduk Kp.Cibeusi Rt.001 Rw.002 Ds.Cibeusi Kec.Jatinangor Kab.Sumedang. yang sedang mengisi rumah neneknya yang sudah meninggal dunia ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut sewaktu saksi sedang memasang proyektor nonton bareng sepak bola, tiba-tiba mendengar teriakan saksi. ADE dan saksi berkata kepada saksi ADE *"Aya naon de"* (ada apa De), jawab saksi ADE : *"teuing ka saha"* (tidak tahu ke siapa) lalu saksi melihat saksi ADE mengejar Terdakwa IQBAL, selanjutnya saksi melihat saksi ADE berebut samurai dengan cara saling tarik menarik Samurai dengan terdakwa IQBAL, lalu saksi berteriak sambil berlari menghampirinya, tetapi terdakwa IQBAL keburu lari .
- Bahwa selanjutnya saksi melapor kepada Ketua RT dan ketua RW, setelah itu saksi bersama Ketua RT, dan ketua RW mencari terdakwa IQBAL dan berhasil ditemukan di rumah warga, kemudian petugas Polsek Cipatat datang lalu membawa terdakwa IQBAL berikut barang buktinya 1 bilah samurai;
- Bahwa menurut ceritera saksi ADE, sewaktu saksi ADE pulang kerja diperjalanan bertemu dengan terdakwa IQBAL, tiba-tiba terdakwa IQBAL marah kepada saksi ADE dengan berkata *"Cicing anjing goblog di kadek ku aing siah"* (diam anjing, goblok, nanti kamu saya bacok) sambil Terdakwa mengeluarkan samurai dari sarungnya, tetapi keburu datang warga, setelah itu terdakwa IQBAL pergi melarikan diri dan oleh saksi ADE bersama warga dikejar setelah dekat, saksi ADE akan mengambil samurainya untuk diamankan tetapi tidak berhasil karena saksi IQBAL melarikan diri
- Berawal sebelumnya pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018, sekitar jam 18.30 Wib Terdakwa pernah ditegur oleh saksi bersama warga karena terdakwa IQBAL pakai sepeda motor dengan suara knalpot bising dan suaranya diraung-raungkan hingga bising, tetapi terdakwa IQBAL tidak terima lalu diselesaikan secara kekeluargaan serta terdakwa IQBAL dinasehati dan diperingatkan supaya tidak mengulang perbuatannya;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa sudah 3 kali membuat onar, yaitu pada malam Takbiran, terdakwa IQBAL bersama teman-temannya sedang minum minuman keras ditegur oleh Ketua RW berikut warga, tetapi tidak terima hingga Ketua RW berikut warga tersinggung;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **JAJANG SOLIHIN Bin HARUN Alm** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di depan penyidik Polsek Cipatat;
- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 12 Juli 2018 Kira Jam 18.30 Wib bertempat di gang Kp. Pakemitan Rt.04/11 Ds. Rajamandala Kulon Kec. Cipatat Kabupaten Bandung Barat, terdakwa membawa senjata penusuk jenis samurai ;
- Bahwa terdakwa IQBAL masih tetangga saksi, tetapi aslinya penduduk Kp.Cibeusi Rt.001 Rw.002 Ds.Cibeusi Kec.Jatinangor Kab.Sumedang. yang sedang mengisi rumah neneknya yang sudah meninggal dunia ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut sewaktu saksi sedang memasang proyektor nonton bareng sepak bola, tiba-tiba mendengar teriakan saksi. ADE dan saksi berkata kepada saksi ADE "Aya naon de" (ada apa De), jawab saksi ADE : " *teuing ka saha*" (tidak tahu ke siapa) lalu saksi melihat saksi ADE mengejar Terdakwa IQBAL, selanjutnya saksi melihat saksi ADE berebut samurai dengan cara saling tarik menarik Samurai dengan terdakwa IQBAL, lalu saksi berteriak sambil berlari menghampirinya, tetapi terdakwa IQBAL keburu lari .
- Bahwa selanjutnya saksi melapor kepada Ketua RT dan ketua RW, setelah itu saksi bersama Ketua RT, dan ketua RW mencari terdakwa IQBAL dan berhasil ditemukan di rumah warga, kemudian petugas Polsek Cipatat datang lalu membawa terdakwa IQBAL berikut barang buktinya 1 bilah samurai;
- Bahwa menurut ceritera saksi ADE, sewaktu saksi ADE pulang kerja diperjalanan bertemu dengan terdakwa IQBAL, tiba-tiba terdakwa IQBAL marah kepada saksi ADE dengan berkata " *Cicing anjing goblog di kadek ku aing siah*" (diam anjing, goblok, nanti kamu saya bacok) sambil Terdakwa mengeluarkan samurai dari sarungnya, tetapi keburu datang warga, setelah itu terdakwa IQBAL pergi melarikan diri dan oleh saksi ADE bersama warga dikejar setelah dekat, saksi ADE akan mengambil samurainya untuk diamankan tetapi tidak berhasil karena saksi IQBAL melarikan diri
- Berawal sebelumnya pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018, sekitar jam 18.30 Wib Terdakwa pernah ditegur oleh saksi bersama warga karena terdakwa IQBAL pakai sepeda motor dengan suara knalpot bising dan suaranya dirau-ng-raungkan hingga bising, tetapi terdakwa IQBAL tidak terima lalu diselesaikan secara kekeluargaan serta terdakwa IQBAL dinasehati dan diperingatkan supaya tidak mengulang perbuatannya;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 760/Pid.Sus/2018/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Terdakwa sudah 3 kali membuat onar, yaitu pada malam Takbiran, terdakwa IQBAL bersama teman-temannya sedang minum minuman keras ditegur oleh Ketua RW berikut warga, tetapi tidak terima hingga Ketua RW berikut warga tersinggung;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa **IQBAL TAUFIKU ROHMAN Bin ZAKARIA** di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa membenarkan Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat di depan penyidik Polsek Cipatat;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 sekitar pukul 18.30 Wib bertempat di Gang Kampung Pakemitan Rt.04/11 Desa Rajamandala Kulon Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat, Terdakwa membawa senjata penusuk jenis samurai;
- Bahwa sebelumnya pada tanggal 11 Juli 2018, saksi Ade Sutisna pernah menegur terdakwa dikarenakan suara keras dari knalpot sepeda motor milik terdakwa yang membuat bising akan tetapi pada saat itu terdakwa tidak dapat menerima nasehat dari saksi Ade sutisna.
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi Ade Sutisna akan pulang kerumah dan bertemu dengan terdakwa di jalan, kemudian terdakwa marah kepada saksi Ade sutisna dan berkata "Cicing anjing goblog di kadek ku aing siah" (diam anjing, goblok kamu saya tebas kamu nanti) sambil Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bilah samurai.
- Bahwa saat itu 1 (satu) bilah samurai bergagang kayu tersebut telah dikeluarkan setengah dari sarungnya dengan tujuan untuk menakut-nakuti saksi Ade sutisna ;
- Bahwa selanjutnya datang saksi jajang solihin dan saksi Misna Mulyadi dan warga masyarakat untuk mengamankan terdakwa. Akan tetapi terdakwa sempat melarikan diri, dan selanjutnya terdakwa ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian Polsek Cipatat.
- Bahwa tujuan terdakwa membawa 1 (satu) bilah samurai bergagang kayu adalah untuk memamerkan kepada orang lain dan menakut-nakuti warga.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam jenis samurai tersebut dan pekerjaan terdakwa tidak berhubungan dengan senjata tajam jenis samurai tersebut.;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 760/Pid.Sus/2018/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) bilah samurai bergagang kayu berikut sarungnya terbuat dari kayu, barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah dibenarkan keberadaannya baik oleh para saksi maupun terdakwa, sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 sekitar pukul 18.30 Wib bertempat di Gang Kampung Pakemitan Rt.04/11 Desa Rajamandala Kulon Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat, Terdakwa membawa senjata penusuk jenis samurai;
- Bahwa benar sebelumnya pada tanggal 11 Juli 2018, saksi Ade Sutisna pernah menegur terdakwa dikarenakan suara keras dari knalpot sepeda motor milik terdakwa yang membuat bising akan tetapi pada saat itu terdakwa tidak dapat menerima nasehat dari saksi Ade sutisna.
- Bahwa benar pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi Ade Sutisna akan pulang kerumah, di perjalanan bertemu dengan terdakwa, kemudian terdakwa marah kepada saksi Ade sutisna dan berkata "*Cicing anjing goblog di kadek ku aing siah*" (diam anjing, goblok kamu saya tebas kamu nanti) sambil Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bilah samurai.
- Bahwa benar saat itu 1 (satu) bilah samurai bergagang kayu tersebut telah dikeluarkan setengah dari sarungnya oleh Terdakwa dengan tujuan untuk menakut-nakuti saksi Ade sutisna ;
- Bahwa benar selanjutnya datang saksi jajang solihin dan saksi Misna Mulyadi dan warga masyarakat untuk mengamankan terdakwa, akan tetapi terdakwa sempat melarikan diri, dan selanjutnya terdakwa ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian Polsek Cipatat.
- Bahwa benar tujuan terdakwa membawa 1 (satu) bilah samurai bergagang kayu adalah untuk memamerkan kepada orang lain dan menakut-nakuti warga.
- Bahwa benar Terdakwa sudah 3 kali membuat onar, yaitu pada malam Takbiran, terdakwa IQBAL bersama teman-temanya sedang minum minuman keras ditegur oleh Ketua RW berikut warga, tetapi tidak terima hingga Ketua RW berikut warga tersinggung;
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam jenis samurai tersebut dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan terdakwa tidak berhubungan dengan senjata tajam jenis samurai tersebut.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, selanjutnya Majelis akan dipertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan atas diri Terdakwa, apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang darurat No 12 Tahun 1951 tentang senjata tajam;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang darurat No 12 Tahun 1951, mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Ad.1. Unsur “barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa di sini adalah siapa saja orang selaku subjek hukum yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana yang didakwa dengan suatu dakwaan tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, Terdakwa ketika diteliti identitasnya telah membenarkan semua identitas yang termuat dalam surat dakwaan adalah merupakan identitas diri terdakwa sendiri. Sehingga Terdakwalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan a quo, sehingga tidak terjadi error in persona dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur barang siapa telah terbukti;

ad. 2. Unsur “Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga tidak semua bagian unsur harus terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan Terdakwa, akan tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup apabila salah satu saja bagian dari unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 sekitar pukul 18.30 Wib bertempat di Gang Kampung Pakemitan Rt.04/11 Desa Rajamandala Kulon Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat, Terdakwa membawa senjata penusuk jenis samurai sambil naik sepeda motor bertemu dengan saksi ADE, terdakwa marah kepada saksi Ade sutisna dan berkata "*Cicing anjing goblog di kadek ku aing siah*" (diam anjing, goblok saya tebas kamu nanti) sambil Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bilah samurai. Terdakwa melakukan pengancaman kepada saksi ADE karena sebelumnya yaitu pada tanggal 11 Juli 2018, saksi Ade Sutisna menegur terdakwa dikarenakan suara keras dari knalpot sepeda motor milik terdakwa yang membuat bising, akan tetapi pada saat itu terdakwa tidak terima dirinya ditegur, sehingga Terdakwa merasa dendam;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam membawa dan menguasai dan mempunyai dalam miliknya sebuah samurai tersebut tanpa dilengkapi adanya surat ijin dari yang berwenang, sehingga sewaktu-waktu dapat membahayakan;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya Terdakwa membawa, menguasai dan mempunyai dalam miliknya sebuah samurai, maka unsur ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang darurat No 12 Tahun 1951 tentang senjata tajam, telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang darurat No 12 Tahun 1951 tentang senjata tajam ;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum ;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, dapat disimpulkan, Terdakwa adalah

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 760/Pid.Sus/2018/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertuturkata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu tidak ternyata di persidangan bahwa Terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, oleh karenanya maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa : 1 (satu) bilah samurai bergagang kayu berikut sarungnya terbuat dari kayu. Barang bukti tersebut telah dipergunakan dalam melakukan kejahatan, dan untuk mencegah agar barang bukti tersebut tidak digunakan lagi oleh terdakwa dalam melakukan kejahatannya, dan barang bukti tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan, maka barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan lamanya pidana atas diri terdakwa, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang dapat mempengaruhi berat-ringannya pidana tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak lagi mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dipidana ;
- Terdapat pernyataan damai dari saksi korban;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang darurat No 12 Tahun 1951
tentang senjata tajam, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Iqbal Taufiku Rohman Bin Zakaria** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Membawa dan Mempunyai dalam Miliknya Sesuatu Senjata Penusuk Jenis Samurai;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **Iqbal Taufiku Rohman Bin Zakaria** dengan pidana penjara selama : **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
1 (satu) bilah samurai bergagang kayu berikut sarungnya terbuat dari kayu;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA, pada hari : **Selasa** tanggal **30 Oktober 2018**, oleh kami : **OJO SUMARNA, SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua, **YOSE ANA ROSLINDA, SH.,MH.** dan **WIYONO, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **6 Nopember 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Puput Yani Heryani, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA, serta dihadiri oleh **Yuli Rahmawati, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung dan Terdakwa ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

WIYONO, SH.

OJO SUMARNA, SH.,MH.

Panitera Pengganti

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 760/Pid.Sus/2018/PN Blb



YOSE ANA ROSLINDA, SH.,MH.

PUPUT YANI HERYANI,, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)